



**PENETAPAN**

Nomor: 870/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Anggota Polri (Polres Batubara), tempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUSYANTO,SH**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 343/KS/2018 tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Alm. Bapak Syafari / Ibu Juwarna), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 870/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 15 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 870/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 1986 Masehi atau bertepatan dengan 06 Jumadil Akhir 1406 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 514/15/II/1986, tertanggal 20 Februari 1986;
2. Bahwa asli Buku Kutipan Akta Nikah No. 514/15/II/1986, tertanggal 20 Februari 1986 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) milik Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam penguasaan Termohon dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkannya kepada Pemohon;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan seorang jejaka dengan seorang janda yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  1. Anak kandung I (Lk) lahir tanggal 02 Nopember 1986. (sudah menikah Kezia Angelina Syahputri;
  2. Anak kandung II (Lk) lahir tanggal 15 Juli 1990. (sudah menikah;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 870/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada pertengahan bulan Mei 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon;
- Termohon adalah seorang istri yang bersifat pemboros;
- Termohon sering menolak jika diajak berhubungan intim oleh Pemohon dan juga Termohon tidak mau melayani segala keperluan Pemohon seperti menyiapkan sarapan pagi maupun malam;
- Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 870/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran";

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon";

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 870/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Termohon hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2019 di muka persidangan Pemohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan mencabut permohonan cerainya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register 870/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 15 agustus 2018;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 12 Februari 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 870/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 870/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 15 Agustus 2018 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari 12 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1440 H, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, SH** dan **Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Asran, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H**

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 870/Pdt.G/2018/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Shafrida, SH**

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000.00
2. Biaya Panggilan	Rp. 410.000.00
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>

**Jumlah Rp. 501.000.00**

Terbilang: (lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 870/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)